

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN BINA BHAKTI
LOKASI : KECAMATAN SEMATU JAYA, KABUPATEN LAMANDAU

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD
- C. TUJUAN
- D. LOKASI PEKERJAAN
- E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
- F. PEMBIAYAAN
- G. CARA PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

II. URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

- A. PERSONEL MANAJERIAL
- B. URAIAN DAN TUGAS PERSONEL MANAJERIAL
- C. PERALATAN YANG DIGUNAKAN
- D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
- E. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA
- F. PERSYARATAN PENAWARAN TEKNIS
- G. HASIL PEKERJAAN
- H. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI
- I. IDENTIFIKASI BAHAYA
- J. PRODUK DALAM NEGERI

III. SPESIFIKASI UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan Bina Bhakti menghubungkan desa – desa yang berada di Kecamatan Sematu Jaya dan juga akses warga masyarakat desa tersebut yang akan menuju Ibukota Kabupaten Lamandau (Nanga Bulik), kondisi jalan tersebut pada saat ini sangat memprihatinkan karena kondisi existing jalan tersebut adalah sebagian jalan tanah sehingga pada saat musim hujan jalan menjadi berlumpur dan licin, oleh karena itu maka diusulkan untuk dilakukan Peningkatan Jalan Bina Bhakti Tahun Anggaran 2024 dan di rencanakan akan ditingkatkan menjadi perkerasan aspal.

B. Maksud

- Maksud Peningkatan Jalan Bina Bhakti adalah untuk meningkatkan akses jalan guna mendukung dan mempercepat roda pembangunan di Kabupaten Lamandau.

C. Tujuan

- Tujuan Peningkatan Jalan Bina Bhakti adalah untuk meningkatkan perkerasan jalan lama (tanah) menjadi perkerasan aspal secara bertahap sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi kendaraan bagi warga desa yang berada di Kecamatan Sematu Jaya yang akan menuju Ibukota Kabupaten Lamandau.

D. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Bina Bhakti terletak di Desa Bina Bhakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau.

E. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan Bina Bhakti ini adalah:

1. Divisi I. Umum;
2. Divisi III. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik;
3. Divisi V. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen;
4. Divisi VI. Perkerasan Aspal;
5. Divisi IX. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain – Lain

F. Pembiayaan

Biaya untuk melaksanakan pekerjaan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) Bidang Jalan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 yang tercantum pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.04.0000/001/2024 Tanggal 02 Januari 2024, Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar nomor rekening 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.336.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

G. Cara Pengukuran Dan Pembayaran

| No. Mata Pembayaran | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---------------------|---|--------|
| | DIVISI 1. UMUM | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
| A. | Biaya Penerapan SMKK | |
| 1. | Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK: | |
| | - Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP | Set |
| | - Pembuatan prosedur dan instruksi kerja | Set |
| | - Penyusunan pelaporan penerapan SMKK | Set |
| 2. | Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan | |
| | - Spanduk (Banner) | Lb |
| | - Papan Informasi Keselamatan Konstruksi | Bh |
| 3. | Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD): | |
| | Alat Pelindung Kerja (APK) antara lain: | |
| | - Topi Pelindung (Safety Helmet) | Bh |
| | - Pelindung Mata (Goggles, Spectacles) | Bh |
| | - Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker) | Bh |
| | Alat Pelindung Diri (APD) antara lain: | |
| | - Sarung Tangan (Safety Gloves) | Psg |
| | - Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) | Psg |
| | - Rompi Keselamatan (Safety Vest) | Bh |
| 4. | Asuransi: | |
| 5. | Personel Keselamatan Konstruksi: | |
| | - Petugas P3K | Org |

| | | |
|----------|---|----------------|
| | - Petugas pengatur lalu lintas (Flagman) | Org |
| 6. | Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan: | |
| | - Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban) | Set |
| 7. | Rambu dan Perlengkapan Lalulintas | |
| | - Rambu larangan | Bh |
| | - Rambu peringatan | Bh |
| | - Rambu informasi | Bh |
| | - Kerucut lalu lintas (Traffic Cone) | Bh |
| 8. | Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi | |
| 9. | Kegiatan dan Peralatan terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi | |
| | - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Bh |
| | - Bendera K3 | Bh |
| | - Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) | Bh |
| | | |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | |
| 3.2(2a) | Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian | M ³ |
| 3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan | M ² |
| | | |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR dan PERKERASAN BETON SEMEN | |
| 5.1.(1) | Lapis Fondasi Agregat Kelas A | M ³ |
| 5.1.(2) | Lapis Fondasi Agregat Kelas B | M ³ |
| 5.1.(3a) | Lapis Fondasi Agregat Kelas S | M ³ |
| | | |
| | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL | |
| 6.1.(2a) | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi | Liter |
| 6.3(5a) | Laston Lapis Aus (AC-WC) | Ton |
| | | |
| | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN | |
| 9.2.(1) | Marka Jalan Termoplastik | M2 |

BAB II

URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

A. PERSONEL MANAJERIAL

Untuk dapat melaksanakan kegiatan fisik yang sesuai dengan ruang lingkup di atas, dibutuhkan personel manajerial sebagai berikut :

1. **Pelaksana** yang bertugas mengatur pelaksanaan pekerjaan dilapangan, berjumlah 1 (satu) orang, berpendidikan S2/S1/D3/SMK, yang mempunyai SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS028) atau mempunyai SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Jenjang 2 - 5, dengan pengalaman 2 (Dua) tahun.
2. **Petugas Keselamatan Konstruksi** yang bertugas mengatur segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan di lapangan, berjumlah 1 (satu) orang, berpendidikan S2/S1/D3/SMU/SMK, yang mempunyai Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau Sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.

B. URAIAN DAN TUGAS PERSONEL MANAJERIAL :

1. Pelaksana

- ❖ Menganalisis gambar desain, spesifikasi, rencana mutu, metode kerja schedule dan mempelajari lingkungan untuk tiap item pekerjaan.
- ❖ Mengendalikan setiap pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan gambar desain spesifikasi, metode, time schedule dan rencana pelaksanaan pekerjaan.
- ❖ Melakukan pendalaman terhadap setiap item pekerjaan yang dilaksanakan
- ❖ Menerapkan batasan anggaran dan peraturan spesifikasi teknis yang berlaku.
- ❖ Membuat rencana program kerja mingguan dan harian berdasarkan time schedule seperti rincian kebutuhan bahan peralatan dan tenaga kerja.
- ❖ Menyusun kebutuhan sumber daya (bahan, alat dan personel/tenaga kerja).
- ❖ Melaksanakan pekerjaan persiapan pelaksanaan antara lain melakukan koordinasi pihak terkait.
- ❖ Membuat laporan kemajuan pekerjaan harian dan mingguan antara lain mengukur persentase kemajuan pekerjaan dan membuat laporan harian dan mingguan.
- ❖ Melakukan pemantuan dan evaluasi hasil pekerjaan antara lain adalah mengidentifikasi hasil pekerjaan, permasalahan sumber daya , kondisi lapangan, serta mengevaluasi hasil kerja.
- ❖ Mengadakan pengarahan dan bimbingan perminggu terhadap mandor dan sub tukang.
- ❖ Bertanggung jawab terlaksananya : kualitas, kuantitas, efisiensi, pelaksanaan

pekerjaan konstruksi jalan sesuai yang direncanakan

2. Petugas Keselamatan Konstruksi

- ❖ Melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- ❖ Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi.
- ❖ Merencanakan dan menyusun program K3.
- ❖ Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3.
- ❖ Melakukan sosialisasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan program prosedur kerja dan instruksi kerja K3.
- ❖ Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi.
- ❖ Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3 (jika diperlukan).
- ❖ Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta penanganan dalam keadaan darurat.

C. PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Adapun untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bina Bhakti di perlukan berbagai macam peralatan antara lain sebagai berikut :

| NO | KEBUTUHAN ALAT | KAPASITAS | JUMLAH ALAT |
|----|----------------------|--------------|-------------|
| 1 | Asphalt Mixing Plant | ≥ 60 Ton/Jam | 1 Unit |
| 2 | Asphalt Finisher | ≥ 10 Ton | 1 Unit |
| 3 | Asphalt Distributor | ≥ 115 HP | 1 Unit |
| 4 | Vibratory Roller | ≥ 5 - 8Ton | 1 Unit |
| 5 | Motor Grader | ≥ 100 HP | 1 Unit |
| 6 | Dump Truck | ≥ 3,5 Ton | 3 Unit |

D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan ini adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

E. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA:

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) / Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Memiliki Surat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Kecil, Klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api dan landas pacu bandara (SI003) KBLI 2015 – 42111 / Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) KBLI 2020 - 42101; dan
3. Status Valid KSWP dan SPT Tahun 2023.

F. PERSYARATAN PENAWARAN TEKNIS :

1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan (untuk nilai penawaran biaya dibawah 80,00 % dari Nilai HPS);
2. Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Utama;
3. Memiliki Kemampuan Menyediakan Personel Manajerial; dan
4. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

G. HASIL PEKERJAAN

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :

- a. Lapis Pondasi Agregat Kelas S (Bahu Jalan) panjang 465,00 Meter
- b. Perkerasan Aspal panjang 465,00 Meter
- c. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik;
 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan/addendumnya;
 4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan;
 5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
 6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;

H. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

- a. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- b. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut;
 1. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya pembangunan yang berlaku;

2. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui spesifikasi teknis ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan;
3. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis berlaku;
4. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD)/Alat Pelindung Kerja (APK) bagi pekerja/buruh di tempat kerja;
5. Melindungi/menyediakan biaya kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh, melalui Kepesertaan/kepemilikan BPJS ketenagakerjaan/Asuransi ketenagakerjaan lainnya; dan
6. Menyediakan rambu rambu yang diperlukan; Rambu peringatan/Papan peringatan.

I. IDENTIFIKASI BAHAYA

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | IDENTIFIKASI BAHAYA | TINGKAT RISIKO |
|-----|--|---|---------------------|
| 1 | Divisi I. Umum a. Mobilisasi | a. Kecelakaan berlalu lintas | 3 |
| 2 | Divisi III. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik a. Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian b. Penyiapan Badan Jalan | a. Kecelakaan kerja saat pemuatan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan timbunan pilihan b. Pekerja tersenggol motor grader/vibratory roller saat penyiapan badan jalan. | 3 3 |
| 3 | Divisi V. Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen a. Lapis Fondasi Agregat Kelas A b. Lapis Fondasi Agregat Kelas B c. Lapis Fondasi Agregat Kelas S | a. Kecelakaan kerja saat pemuatan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan lapis fondasi agregat kelas A b. Kecelakaan kerja saat pemuatan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan dan pemadatan Lapis Fondasi Agregat Kelas B c. Kecelakaan kerja saat pemuatan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan lapis fondasi agregat kelas A | 3 3 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Divisi VI. Perkerasan Aspal | | |
| | a. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi | a. Pekerja terkena cipratan aspal panas saat pelaksanaan pekerjaan lapis resap pengikat – Aspal Cair / Emulsi | 3 |
| | b. Laston Lapis Aus (AC-WC) | b. Kecelakaan kerja dalam produksi di AMP, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan Laston Lapis Aus (AC-WC) | 4 |
| 6 | Divisi IX. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain | | |
| | a. Marka Jalan Termoplastik | a. Kecelakaan kerja saat pembuatan/pelaksanaan marka jalan thermoplastic. | 3 |

Berdasarkan tabel tersebut ditetapkan uraian pekerjaan yang memiliki identifikasi bahaya dengan tingkat risiko terbesar yaitu :

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | IDENTIFIKASI BAHAYA | TINGKAT RISIKO |
|-----|--|--|----------------|
| 7 | Divisi VI. Perkerasan Aspal b. Laston Lapis Aus (AC-WC) | - Kecelakaan kerja dalam produksi di AMP, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan Laston Lapis Aus (AC-WC) | 4 |

J. PRODUK DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan spesifikasi teknis ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Semua bahan / material dan tenaga kerja yang dipergunakan adalah Produk Dalam Negeri (PDN).

Nanga Bulik, 17 Mei 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Kabupaten Lamandau,



ADPATI GEMADA, ST., MT.

NIP. 198204172009031006